



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 18 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)
LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM
PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KOTA CIREBON TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa komponen biaya terkait biaya langsung operasional kendaraan dalam rangka pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Kecil di Kota Cirebon mengalami peningkatan;
 - b. bahwa untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha dan kemampuan daya beli masyarakat serta menjamin pengendalian harga dan penyediaan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram maka perlu ditetapkan besaran Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah se-Wilayah III Cirebon dengan Dewan Pimpinan Cabang Cirebon Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (DPC Hiswana Migas) pada tanggal 23 Maret 2017;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG tertentu;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kg di Tingkat Agen dan Pangkalan di Kota Cirebon dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
 5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 333);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 179);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri E);
13. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 (TIGA) KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KOTA CIREBON TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Agen/Pengusaha LPG 3 (tiga) Kilogram adalah Agen/Pengusaha LPG Tabung 3 (tiga) Kilogram yang berada di luar Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/ *Filling Station*.
2. Pangkalan adalah Pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram di dalam radius 60 (enam puluh) Km (Kilometer) dari Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/ *Filling Station*.
3. Rumah Tangga dan Usaha Kecil adalah Konsumen atau pengguna LPG 3 (tiga) Kilogram untuk penggunaan sendiri tidak untuk dipasarkan dan atau diperjualbelikan.
4. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Pangkalan di Kota Cirebon dalam radius 60 (enam puluh) Km (Kilometer) dari Instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/ *Filling Station*.

BAB II

HARGA ECERAN TERTINGGI

Pasal 2

Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram pada titik serah dari Tingkat Agen ke Tingkat Pangkalan ditetapkan sebesar Rp.14.500,- (empat belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 3

Harga Jual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram pada titik serah dari Tingkat Pangkalan ke konsumen atau pengguna LPG 3 (tiga) Kilogram untuk kebutuhan Rumah Tangga dan Usaha Kecil termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah).

Pasal 4

Setiap Agen dan pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram diwajibkan memasang papan informasi dengan mencantumkan nama Agen/Pangkalan, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) di lokasi penjualan masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 (tiga) Kilogram di Tingkat Agen dan Pangkalan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 24 Tahun 2016 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram di Tingkat Agen dan Pangkalan di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 2 Mei 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 4 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007